



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Siatas Barita No. 33 Pematang Siantar
Email : apipmengawalpemerintahan@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 700.1/2196/INSP/VII/TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pernyataan nomor 2010 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, perlu menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas risiko auditan;
- b. bahwa sesuai dengan kebijakan pengawasan tahunan yang setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri memfokuskan pengawasan Inspektorat Daerah pada program yang memiliki risiko tinggi;
- c. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan keputusan tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi APIP Daerah yang menjadi panduan bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1);
 6. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko menjadi panduan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bagi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal : 18 Juli 2023

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810927 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 700.1/2196/INSP/VII/TAHUN 2023

TANGGAL : 18 JULI 2023

TENTANG : PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS
RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG
SIANTAR

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added) pada perbaikan tata kelola (governance), manajemen risiko serta penguatan pengendalian, Inspektorat harus memiliki strategi dan perencanaan pengawasan yang efektif, salah satunya melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia paragraf 2010, Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi. Standar tersebut menekankan bahwa Perencanaan Pengawasan Intern harus didasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi termasuk risiko kecurangan (fraud), yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan memperhatikan masukan Pimpinan Unit Organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar Pimpinan APIP dapat memastikan sumber daya Pengawasan Intern telah memadai dan cukup serta dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai sasaran perencanaan Pengawasan Intern. Untuk memenuhi kondisi tersebut, diperlukan sebuah pendekatan secara sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3 Kapabilitas APIP, Internal Audit Capability Model (IA-CM) mensyaratkan agar Inspektorat mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila Inspektorat memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko audit. Untuk itu, Pedoman Perencanaan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko disusun sebagai acuan dalam melaksanakan proses perencanaan pengawasan sehingga dapat menghasilkan tema-tema pengawasan yang lebih berkualitas dan memberi nilai tambah bagi stakeholders.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Inspektorat dalam menyusun perencanaan pengawasan tahunan yang mengintegrasikan rencana pengawasan dengan implementasi manajemen risiko, dan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaan Pengawasan intern secara efektif dan efisien sekaligus mampu mencapai output pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

C. Sistematika

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan sistematika pembahasan pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko.

II. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas tahapan dalam penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

III. PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas pemahaman Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, penyusunan/pemutakhiran Audit Universe/Peta Auditan, menilai kematangan Manajemen Risiko, menentukan strategi pengawasan dan komposisi pembobotan antara Register Risiko dan faktor Pertimbangan Manajemen.

IV. PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas penentuan skor total Risiko Area Pengawasan, pemeringkatan prioritas area pengawasan dan penyampaian informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan dan usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

BAB II.

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR). Langkah-langkah yang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan PPBR secara umum yaitu :


Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Menyusun/memutakhirkan Audit Universe/Peta Auditan.
3. Menilai kematangan MR.
4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

1. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
2. Pemingkatan Prioritas Area Pengawasan.
3. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko



BAB III.

PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR yaitu Inspektorat memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pemda, Inspektorat dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen, seperti:

1. Dokumen Perencanaan (RPJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA).
2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda.
3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja.
5. Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait manajemen risiko.
6. Register risiko.
7. Temuan hasil audit eksternal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, berita media massa.
8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan Inspektorat Daerah dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

B. Menyusun/Memutakhirkan Audit Universe/Peta Auditan

Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu Inspektorat dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan. Pengelompokan dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan tujuan. Contoh : Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RPJMD;
 - b. Berdasarkan risk owner. Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4;
 - c. Berdasarkan satuan kerja. Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat OPD/Kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan kerja tingkat Puskesmas/Sekolah/UPTD Lainnya;
 - d. Berdasarkan proses. Contoh: Area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.
2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan.
 3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi fraud dan kasus hukum serta informasi-informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sama dengan saat Pemda menyusun RPJMD dan register risiko strategis Pemda. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada **Lampiran 1 Audit Universe**.

C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja Lain) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas MR; apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan MR; apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh; dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

2. Dapatkan dokumen terkait MR

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko.

3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pernah dilakukan penilaian kematangan MR atau satuan kerja yang kematangan MR-nya masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA);
- c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi,

- dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
 - f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);
 - g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (root cause), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (Man, Money, Machine, Method, Materials);
 - h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan perbandingan (benchmarking) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
 - i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko;
 - j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
 - k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan
 - l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegaskan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan : Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, auditor tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. Auditor cukup melakukan scanning apakah terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian.

Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada **Lampiran 2 Evaluasi RR**.

4. Menyimpulkan tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam 5 tingkatan yaitu: risk naive; risk aware; risk defined; risk managed; atau risk enabled dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Karakteristik Kematangan MR Setiap Leve

No.	Level Kematangan	Karakteristik Level
1	Risk Naïve (level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk naïve belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko
2	Risk Aware (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko Risk Aware memiliki karakteristik Pendekatan Manajemen risiko yang masih silo
3	Risk Defined (Level 3)	Organisasi yang risk defined telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasi, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko
4	Risk Managed (Level 4)	Organisasi dengan status risk managed telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasi penerapan manajemen risiko
5	Risk Enablend (Level 5)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk optimized memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi.

Sumber: RBIA, IIA (2014)

Sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh (kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemda.

Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

Tabel 3.2. Level Maturitas SPIP Dihubungkan dengan Level Kematangan Manajemen Risiko

Level SPIP	Maturitas SPIP	Skor	Kematangan MR	Level MR
1	Rintisan	$1 \leq \text{skor} < 2$	<i>Risk naïve</i>	1
2	Berkembang	$2 \leq \text{skor} < 3$	<i>Risk aware</i>	2
3	Terdefenisi	$3 \leq \text{skor} < 4$	<i>Risk Defined</i>	3
4	Terkelola	$4 \leq \text{skor} < 5$	<i>Risk managed</i>	4
5	Optimum	5	<i>Risk enabled</i>	5

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (1) strategi pengawasan (overall audit strategy) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjadi tiga kelompok :

- a) Satuan Kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan Kerja Lain) dengan kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance dengan pendekatan control based atau process based, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan governance, risk dan control satuan kerja dan organisasi.

- b) Satuan kerja dengan kematangan manajemen risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance control based dan process based dan risk-based auditing (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong intemalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

- c) Satuan kerja dengan maturitas manajemen risiko tinggi (Level 4 dan level 5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (risk-management based auditing) dan risk-based serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan control based dan process based. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4 Perencanaan Strategi pengawasan (overall audit strategy)

Level MR	Jenis Pengawasan	
	<i>Assurance</i>	<i>Consulting</i>
1	- <i>Control Based Audit</i>	Fasilitasi penerapan MR
2	- <i>Proccess Based Audit</i>	sesuai Kebijakan MR Pemda

Level MR	Jenis Pengawasan	
	<i>Assurance</i>	<i>Consulting</i>
3	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk-based Audit</i>	Fasilitasi dalam rangka internalisasi MR dalam proses bisnis
4	- <i>Control Based Audit</i> - <i>Process Based Audit</i> - <i>Risk-based Audit</i>	Fasilitasi dilakukan sesuai kebutuhan
5	- <i>Risk management-based Audit</i>	

2. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

Penetapan komposisi besarnya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko) dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan semakin meningkat serta bobot pertimbangan Manajemen semakin berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

Contoh penerapan :

- a. Jika tingkat kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2), maka RR setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- b. Jika tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3, maka RR setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen 30%;
- c. Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- d. Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register risiko disajikan pada **Lampiran 3 Kematangan MR dan Pembobotan Register Risiko.**

BAB IV.

PERENCANAAN PENGAWASAN

A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIP Daerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (Inherent risk) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1. Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

No	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Inherent Risk			Faktor Pertimbangan Manajemen								Total Risiko
		Bilal	Skala	Bobot	FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	Skala	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2,9	60%	2,9	
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2,1	30%	2,0	
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3,8	60%	3,9	
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4,15	30%	4,0	


Keterangan:

- (1) Nomor urut
- (2) Nama area pengawasan
- (3) Nilai Inherent risk yang terdapat pada register risiko
- (4) Skala dari Nilai Inherent risk (dapat dilihat pada tabel 4.3)
- (5) Bobot Nilai Inherent risk berdasarkan tingkat kematangan MR
- (6) Perhitungan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (dapat dilihat pada tabel 4.3)
- (7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen
- (8) Bobot Nilai Faktor- Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan MR
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala Inherent risk dan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

1. Pertimbangan Inherent risk dalam Register Risiko

APIP Daerah dapat menggunakan inherent risk berdasarkan hasil penilaian risiko dalam register risiko apabila skor kematangan MR organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4, APIP Daerah terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelum nilai inherent risk digunakan dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Hubungan tingkat kematangan MR dengan penggunaan skor inherent risk untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4 .1. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko



Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing- masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RLK) dan Rata-rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Tabel 4.2. Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1	Area Pengawasan 1	Risiko 1	4	3	12	4,33	2,67	11,56
		Risiko 2	5	2	10			
		Risiko 3	4	3	12			
2	Area Pengawasan 2	Risiko 1	2	5	10	2,33	4,33	10,09
		Risiko 2	3	3	9			
		Risiko 3	2	5	10			
3	Area Pengawasan 3	Risiko 1	3	5	15	3,00	5,00	15,00
4	Area Pengawasan 4	Risiko 1	5	3	15	4,50	4,00	18,00
		Risiko 2	4	5	20			

2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping inherent risk pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain-lain, APIP dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP. APIP dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil pengawasan sebelumnya atau dari hasil konsultasinya dengan Kepala Daerah. Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (AAIPI, 2018).

Berikut faktor risiko yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

Tabel 4.3. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Anggaran

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
1.	Perbandingan anggaran program terhadap total jumlah anggaran program < 2%	1	1-5
2.	Perbandingan anggaran program terhadap total jumlah anggaran program < 5%	2	6-10
3.	Perbandingan anggaran program terhadap total jumlah anggaran program < 10%	3	11-15
4.	Perbandingan anggaran program terhadap total jumlah anggaran program < 15%	4	16-20

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
5.	Perbandingan anggaran program terhadap total jumlah anggaran program $\geq 15\%$	5	21-25

- b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN

Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan program dalam RPJMD dengan tujuan/ sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

Tabel 4.4. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Sektor Unggulan Daerah

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
1.	Program: - Tidak terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak mendukung RPJMN - Tidak termasuk sektor unggulan daerah	1	1-5
2.	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Tidak mendukung RPJMN - Tidak termasuk sektor unggulan daerah	2	6-10
3.	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN - Tidak termasuk sektor unggulan daerah	3	11-15
4.	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Termasuk sektor unggulan daerah - Tidak mendukung RPJMN	4	16-20
5.	Program: - Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN - Termasuk sektor unggulan daerah	5	21-25

- c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi fraud dan kasus hukum.

Temuan auditor eksternal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi fraud, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

Tabel 4.5 Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Temuan dan Tindak Lanjut, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
1.	Jika tidak ada kondisi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	1	1-5
2.	Jika 1 (satu) kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	2	6-10
3.	Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	3	11-15
4.	Jika 3 (tiga) kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	4	16-20
5.	Jika semua kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan auditor internal $\leq 95\%$ - Penyelesaian atas temuan auditor eksternal $\leq 90\%$ - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	5	21-25

d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Tabel 4.6. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Faktor Isu Terkini Terkait Program

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
1.	Jika tidak ada kondisi: - Ada sorotan masyarakat	1	1-5

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
	<ul style="list-style-type: none"> - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak 		
2.	Jika 1 (satu) kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	2	6-10
3.	Jika 2 (dua) kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	3	11-15
4.	Jika 3 (tiga) kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	4	16-20
5.	Jika semua kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> - Ada sorotan masyarakat - Ada isu nasional - Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	5	21-25

e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh stakeholders

Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Tabel 4.7. Perhitungan Skala dan Risiko Inheren Pertimbangan Lain dan Permintaan oleh Stakeholders

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu - SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis 	1	1-5
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun terakhir dilakukan audit 2 (dua) tahun lalu - SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis 	2	6-10
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun terakhir dilakukan audit 3 (tiga) tahun lalu - SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis 	3	11-15
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun terakhir dilakukan audit 4 (empat) tahun lalu - SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis 	4	16-20
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun terakhir dilakukan audit 5 (lima) tahun lalu 	5	21-25

No.	Uraian	Skala	Risiko Inheren
	- SDM APIP sudah lebih 3x melakukan penugasan yang sejenis		

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5 lima merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIP sebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko pada tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD.

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada **Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7.**

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari stakeholder yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian stakeholder dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.

Tabel 4.3. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok Area Pengawasan Program Prioritas

No.	INDIKATOR	SKALA				
		Nilai Risiko <i>Inherent</i>				
		1	2	3	4	5
		1 - 5	6 -10	11 - 15	16 - 20	21-25
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Operasional APBD < 2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Operasional APBD < 5%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Operasional APBD < 10%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Operasional APBD < 15%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Operasional APBD < 20%
2	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN/RPJMD (Bobot = 25%)	Program: - Tidak Terkait langsung tujuan/ sasaran RPJMD - Tidak Mendukung RPJMN - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program: - Terkait langsung tujuan/ sasaran RPJMD - Tidak Mendukung RPJMN - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program: - Terkait langsung tujuan/ sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN - Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program: - Terkait langsung tujuan/ sasaran RPJMD - Termasuk sektor unggulan daerah - Tidak mendukung RPJMN	Program: - Terkait langsung tujuan/ sasaran RPJMD - Mendukung RPJMN - Termasuk sektor unggulan daerah
3	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPJMD (untuk Area Pengawasan Kelompok Satker/ OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤ 2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤ 5%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤ 10%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≤ 15%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda ≥ 15%
4	Temuan dan tindak lanjut, fraud, Kasus hukum terkait Program/Satker/ OPD/Area PengawasanPotensi (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: - Penyelesaian atas temuan pengawasan internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan pengawasan eksternal ≤ 90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika 1 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan pengawasan internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan pengawasan eksternal ≤ 90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan pengawasan internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan pengawasan eksternal ≤ 90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika 3 kondisi terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan pengawasan internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan pengawasan eksternal ≤ 90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum	Jika semua terpenuhi: - Penyelesaian atas temuan pengawasan internal ≤ 95% - Penyelesaian atas temuan pengawasan eksternal ≤ 90% - Ada potensi fraud - Ada kasus hukum
5	Isu Tekrini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 3 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika semua terpenuhi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak
6	Pertimbangan Lain terkait Program/ Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu -SDM APiP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu - SDM APiP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu - SDM APiP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu - SDM APiP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	- Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu - SDM APiP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan. Langkah selanjutnya, APIP melakukan pemeringkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan hasil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5 sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun.
2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2-3 tahun.
3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun.

Tabel 4.4. Contoh Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 Tahun

No	AREA PENGAWASAN (AUDTABLE UNIT)	SKALA INHERENT	FAKTOR PERTIMBANGAN MANAJEMEN						TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO	FREKUENSI PENGAWASAN	RENCANA PENGAWASAN				
			FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	SKALA				202X	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area Pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2,9	2,9	Sedang	2.s.d. 3 tahun sekali	X		X		X
2	Area Pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2,1	2	Sedang	2.s.d. 3 tahun sekali		X			X
3	Area Pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3,9	3,9	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X
4	Area Pengawasan 4	4	4	4	4	5	4	4,15	4	Sangat tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	X

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain:

1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD.
2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain.
3. Puskesmas/Sekolah/UPTD.

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada **Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.**

C. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.

1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan assurance.

2. Usulan kebijakan pengawasan

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan hasil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun selanjutnya, yang antara lain berisi: a. Nama objek/unit yang akan diaudit; b. Total nilai risiko (inherent risk dan faktor risiko); c. Frekuensi dan waktu


dilaksanakan pengawasan; d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (consulting atau assurance); dan e. Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya. Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-masing area pengawasan serta arahan/masukan/permintaan Kepala Daerah. Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro.

Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penyusunan :

Gambar 4.2. Langkah-langkah Pemilihan Area pengawasan



Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (mandatory).

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

- 1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
- 2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat mendesak (urgent) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau

kegiatan tertentu yang mendesak (urgent) bagi pencapaian tujuan daerah.

- 3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, Reviu LPPD, dll.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

Contoh:

- 1) Kepala Daerah mewajibkan APIP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, namun Kepala Daerah tidak menentukan Kelurahan mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Kelurahan yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Kelurahan dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 2) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan tertinggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb.

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

- b. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan.
Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 13**.
- c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.

4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPT yang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area Pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;
- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan

e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810927 200502 1 001

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
AUDIT UNIVERSE

No.	RPJMD							Rencana Strategis OPD							Program Prioritas Terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi Terkait Temuan dan TL Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	Irbn Pengampu	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1.																		
2.																		
3.																		

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD.
- (2) Diisi Tujuan Pemda dalam RPJMD.
- (3) Diisi dengan indikator pencapaian Tujuan Pemda dalam RPJMD.
- (4) Diisi sasaran atas tujuan Pemda dalam RPJMD.
- (5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD.
- (6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran.
- (7) Diisi dengan indikator program prioritas dalam RPJMD.
- (8) Diisi dengan nama OPD/Unit Kerja yang bertanggung jawab atas program prioritas.
- (9) Diisi dengan Irbn yang bertanggung jawab atas pengawasan OPD/Unit Kerja.
- (10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD.
- (11) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja.
- (12) Diisi dengan program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran.
- (13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra.
- (14) Diisi dengan jumlah anggaran program pada tahun X-1 yang terdapat dalam DPA.
- (15) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap program di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD.
- (16) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra merupakan sektor/unggulan daerah.
- (17) Diisi dengan informasi apakah program dalam Renstra terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti, potensi Fraud dan/atau Kasus Hukum.
- (18) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dsb).

Lampiran Pedoman Nomor 2
Contoh Format Hasil Evaluasi Register Risiko

Draft Formulir Kertas Kerja

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Urusan Wajib/Pilihan : -

Nama Pemda : Pemerintah Kota Pematang Siantar

Nama OPD : Dinas/Badan/Lainnya.....

Tahun Penilaian : 202x

Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun x

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan (Bidang Urusan)

No.	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1))	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.														
2.														

Hasil Evaluasi APiP setelah diskusi dengan manajemen

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI											Komposit Risiko			
		Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak pengendalian	Rata-Rata Level Dampak	Rata-Rata Level Kemungkinan	Nilai Risiko Komposit
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

Petunjuk pengisian :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.

Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.

Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan.

Kolom (5) dan (19) diisi dengan kode risiko.

Kolom (6) dan (20) diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Kolom (9) dan (23) diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom (10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala dampak terjadinya risiko.

Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko.

Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dengan skala kemungkinan.

Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi.

Kolom (30) diisi dengan rata-rata level dampaknya yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko.

Kolom (31) diisi dengan rata-rata level kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko.

Kolom (32) diisi dengan skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan.

Lampiran Pedoman Nomor 3
Contoh Daftar Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
Unit Kerja dan Pembobotan Register Risiko

**CONTOH DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN
REGISTER RISIKO UNIT KERJA PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

No.	Unit Kerja	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas A	2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%	
2.	Dinas B	3	Fasilitasi internalisas MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%	
3.	Dinas C	2	Dst.	40%	
4.	Badan A	3		70%	
5.	Badan B	2		40%	
6.	Badan C	1		0%	Belum memiliki RR
7.	Kecamatan A	2		40%	
8.	Kecamatan B	3		70%	
9.	Kecamatan D	2		40%	
10.	Dst.	Dst.		Dst.	

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut Unit Kerja.
- (2) Diisi nama Unit Kerja.
- (3) Diisi tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja.
- (4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat.
- (5) Diisi bobot inherent risk yang terdapat dalam register risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko.
- (6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan).

**PERTIMBANGAN MANAJEMEN : ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

No.	Nama Program	Nama OPD	Anggaran (Rp.)	Persentase terhadap Belanja Operasional	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program A	Dinas/Badan/Lainnya			
2.	Program B	Dinas/Badan/Lainnya			
3.	Program C	Dinas/Badan/Lainnya			
4.	Program D	Dinas/Badan/Lainnya			
5.	Program E	Dinas/Badan/Lainnya			
6.	Program F	Dinas/Badan/Lainnya			
7.	Program G	Dinas/Badan/Lainnya			
8.	Program H	Dinas/Badan/Lainnya			
9.	Program I	Dinas/Badan/Lainnya			
10.	Dst.	Dst.			

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
- (2) Diisi nama Program Prioritas.
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program.
- (4) Diisi jumlah anggaran program pada tahun x-1 sesuai APBD.
- (5) Diisi persentase anggaran program dibandingkan dengan total belanja operasional dalam APBD.
- (6) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan persentase anggaran.

PERTIMBANGAN MANAJEMEN : KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR
UNGGULAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/SASARAN RPJMD	PROGRAM MENDUKUNG RPJMN	SEKTOR UNGGULAN	NILAI	SKALA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program A	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	1	3	5
2.	Program B	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	1	3	5
3.	Program C	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	0	2	3
4.	Program D	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	0	2	3
5.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
- (2) Diisi nama Program Prioritas.
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program.
- (4) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD.
- (5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN.
- (6) Diisi apakah program termasuk sektor unggulan daerah.
- (7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5) dan (6).
- (8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan.

Catatan :

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0".
- diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis.

PERTIMBANGAN MANAJEMEN : TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD DAN KASUS HUKUM
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				NILAI	SKALA
			Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Internal $\leq 95\%$	Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal $\leq 90\%$	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program A	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	1	1	4	5
2.	Program B	Dinas/Badan/Lainnya	1	0	1	0	2	3
3.	Program C	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	1	0	3	4
5.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
- (2) Diisi nama Program Prioritas.
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program.
- (4) Diisi apakah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan internal atas program masih di bawah 95%.
- (5) Diisi apakah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal atas program masih di bawah 90%.
- (6) Diisi apakah ada potensi fraud atas program.
- (7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program.
- (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7).
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temua, Potensi Fraud dan Kasus Hukum.

Catatan :

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0".
- diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis.

PERTIMBANGAN MANAJEMEN : ISU TERKINI
 PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				NILAI	SKALA
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program A	Dinas/Badan/Lainnya	1	1	1	1	4	5
2.	Program B	Dinas/Badan/Lainnya	0	1	1	1	3	4
3.	Program C	Dinas/Badan/Lainnya	1	0	1	0	2	3
5.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut Program Prioritas.
- (2) Diisi nama Program Prioritas.
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program.
- (4) Diisi apakah program tersebut mendapat sorotan masyarakat.
- (5) Diisi apakah program tersebut merupakan isu nasional.
- (6) Diisi apakah program tersebut terkait pelayanan publik.
- (7) Diisi apakah program tersebut terkait hajat hidup orang banyak.
- (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7).
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Isu Terkini.

Catatan :

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0".
- diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis.

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK PROGRAM RPJMD
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	NAMA OPD PENGAMPU (PENDUKUNG)	LEVEL MR	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHERENT		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL, POTENSI FRAUD, KASUS HUKUM	
							Nilai Risiko	Skala	BOBOT : 25%		BOBOT : 25%		BOBOT : 20%		
									Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Prioritas di RPJMD														
1.	Nama Program														
2.	Dst.														

Apabila terdapat area pengawasan yang merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka area pengawasan tersebut langsung menjadi prioritas walaupun perhitungan risikonya kecil

ISU TERKINI		PERTIMBANGAN MANAJEMEN LAINNYA						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20xx	X+1	X+2	X+3	X+4
BOBOT : 15%		BOBOT : 10%		BOBOT : 5%		BOBOT : 100%		Bobot Faktor Risiko	Nilai Akhir	Total Risiko	Tingkat Risiko						
Nilai	Skala	X Thn Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APIP	Skala	Permintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Skala										
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)				

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut area pengawasan.
- (2) Diisi dengan program prioritas dalam RPJMD.
- (3) Diisi dengan uraian sasaran atas program.
- (4) Diisi dengan nama Unit Kerja Penanggungjawab (Koordinator) pelaksana program.
- (5) Diisi dengan Unit Kerja Pendukung yang ikut melaksanakan Program.
- (6) Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Penanggungjawab Program.
- (7) Diisi dengan skala inherent risk dalam register risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko.
- (8) Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi).
- (9) Diisi dengan skala nilai risiko sesuai kebijakan Manajemen Risiko, contoh :
Nilai Risiko 1-5, skala = 1 (sangat rendah)
Nilai Risiko 6-10, skala = 2 (rendah)
Nilai Risiko 11-15, skala = 3 (sedang)
Nilai Risiko 16-20, skala = 4 (tinggi)
Nilai Risiko 21-25, skala = 5 (sangat tinggi)
- (10) Diisi dengan jumlah anggaran program dalam APBD.
- (11) Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah anggaran program dengan total anggaran belanja operasional.
- (12) Diisi dengan skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran.
- (13) Diisi dengan nilai faktor risiko program sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program unggulan.
- (14) Diisi dengan skala faktor risiko program unggulan sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko program unggulan.

- (15) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum.
- (16) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum.
- (17) Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini.
- (18) Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini.
- (19) Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir).
- (20) Diisi dengan skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- (21) Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program.
- (22) Diisi dengan skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- (23) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada), permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lain.
- (24) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (25) Diisi dengan persentase faktor risiko sesuai kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja penanggungjawab program.
- (26) Diisi dengan jumlah gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- (27) Diisi dengan gabungan skala inherent risk dan skala faktor risiko dikalikan persentasenya masing-masing.
- (28) Diisi keterangan atas total skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi).
- (29) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan.
- (30) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan.

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK OPD/KECAMATAN/BUMD/UNIT KERJA LAINNYA
 PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	LEVEL MR	BOBOT INHERENT RISK	RISIKO INHERENT		ANGGARAN			SIGNIFIKASI OPD ATAS RPJMD		TEMUAN DAN TL, POTENSI FRAUD, KASUS HUKUM		ISU TERKINI	
				Nilai Risiko	Skala	BOBOT : 25%		BOBOT : 25%		BOBOT : 20%		BOBOT : 15%		
						Anggaran	%	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala	Nilai	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OPD/Unit Kerja													
1.	Nama OPD/Unit Kerja													
2.	Dst.													

Apabila terdapat area pengawasan yang merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka area pengawasan tersebut langsung menjadi prioritas walaupun perhitungannya kecil

PERTIMBANGAN MANAJEMEN LAINNYA						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan	20xx	X+1	X+2	X+3	X+4
BOBOT : 10%		BOBOT : 5%		BOBOT : 100%		Bobot Faktor Risiko	Nilai Akhir	Total Risiko	Tingkat Risiko						
X Thn Audit Terakhir	Skala	Pengalaman APIP	Skala	Permintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Skala					(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)				

Petunjuk pengisian :

- Diisi nomor urutan area pengawasan.
- Diisi dengan Unit Kerja yang ada pada Pemerintah Daerah.
- Diisi dengan tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Penanggungjawab Program.
- Diisi dengan skala inherent risk dalam register risiko berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko.
- Diisi dengan nilai risiko dalam register risiko (setelah evaluasi).
- Diisi dengan skala nilai risiko sesuai kebijakan Manajemen Risiko, contoh :
 Nilai Risiko 1-5, skala = 1 (sangat rendah)
 Nilai Risiko 6-10, skala = 2 (rendah)
 Nilai Risiko 11-15, skala = 3 (sedang)
 Nilai Risiko 16-20, skala = 4 (tinggi)
 Nilai Risiko 21-25, skala = 5 (sangat tinggi)
- Diisi dengan jumlah anggaran program dalam APBD.
- Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah anggaran program dengan total anggaran belanja operasional.
- Diisi dengan skala faktor risiko anggaran sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko anggaran.
- Diisi dengan nilai faktor risiko signifikansi OPD terhadap pencapaian tujuan RPJMD.
- Diisi dengan skala faktor risiko signifikansi OPD terhadap pencapaian tujuan RPJMD sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum.

- Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko temuan dan tindak lanjut, potensi fraud dan adanya kasus hukum.
- Diisi dengan nilai faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini.
- Diisi dengan skala faktor risiko sesuai kertas kerja perhitungan faktor risiko isu terkini.
- Diisi dengan jumlah tahun tidak dilakukan audit (tahun X dikurangi tahun audit terakhir).
- Diisi dengan skala faktor risiko tahun terakhir diaudit sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- Diisi dengan pengalaman APIP apakah pernah melakukan pengawasan/audit atas program.
- Diisi dengan skala faktor risiko pengalaman APIP sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada), permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lain.
- Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- Diisi dengan persentase faktor risiko sesuai kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja penanggungjawab program.
- Diisi dengan jumlah gabungan jumlah faktor risiko sesuai dengan kebijakan faktor risiko.
- Diisi dengan gabungan skala inherent risk dan skala faktor risiko dikalikan persentasenya masing-masing.
- Diisi keterangan atas total skala risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi).
- Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan.
- Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan.

**PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN KELOMPOK PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTD LAINNYA
PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

Apabila terdapat area pengawasan yang merupakan permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka area pengawasan tersebut langsung menjadi prioritas walaupun perhitungan risikonya kecil

No.	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	FAKTOR RISIKO KEUANGAN						FAKTOR RISIKO NON KEUANGAN						PERTIMBANGAN MANAJEMEN LAINNYA Bobot : 100%		TOTAL		FREKUENSI PENGAWASAN	20XX	X+1	X+2	X+3	X+4
		FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	FR	Permintaan KDH/Pihak Berwenang Lain	Nilai	Total Risiko	Tingkat Risiko						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6										
(1)	(2)	(3)						(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1.	Puskesmas/Sekolah/ UPTD Lainnya																						
2.	Puskesmas/Sekolah/ UPTD Lainnya																						
dts.																							

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisi nomor urut area pengawasan.
- (2) Diisi dengan nama Puskesmas/Sekolah/UPTD Lainnya yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko keuangan.
- (4) Diisi dengan hasil penilaian faktor-faktor risiko non keuangan.
- (5) Diisi dengan sumber permintaan audit (bila ada), permintaan audit bisa berasal dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, dll).
- (6) Diisi 100% bila ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau pihak berwenang lain. Inherent risk dan faktor risiko lain tidak dipertimbangkan.
- (7) Diisi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko non keuangan.
- (8) Diisi keterangan atas total bobot risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi).
- (9) Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan.
- (10) Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan.

Lampiran Pedoman Nomor 11
Contoh Kertas Kerja
Penyusunan Usulan
Prioritas Rencana Pengawasan

PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
TAHUN 202X+1

NO.	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program/OPD/Kecamatan/ Puskesmas/Sekolah/Unit Kerja/UPTD Lainnya		Audit Kinerja/Audit Ketaatan/Evaluasi/ Reviu/Kegiatan Pengawasan Lainnya	
2.	Program/OPD/Kecamatan/ Puskesmas/Sekolah/Unit Kerja/UPTD Lainnya		Audit Kinerja/Audit Ketaatan/Evaluasi/ Reviu/Kegiatan Pengawasan Lainnya	
3.	Program/OPD/Kecamatan/ Puskesmas/Sekolah/Unit Kerja/UPTD Lainnya		Audit Kinerja/Audit Ketaatan/Evaluasi/ Reviu/Kegiatan Pengawasan Lainnya	
4.	Program/OPD/Kecamatan/ Puskesmas/Sekolah/Unit Kerja/UPTD Lainnya		Audit Kinerja/Audit Ketaatan/Evaluasi/ Reviu/Kegiatan Pengawasan Lainnya	
5.	Dst.		Dst.	

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas.
- (3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan.
- (4) Diisi dengan rencana jenis pengawasan yang akan dilakukan.
- (5) Diisi dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan (jumlah hari pengawasan).

Lampiran Pedoman Nomor 12
Contoh Daftar Auditable Unit
Yang Wajib Dimasukkan Dalam PKPT

DAFTAR AUDITABLE UNIT YANG WAJIB DIMASUKKAN DALAM PKPT (MANDATORY)

NO.	NAMA AREA PENGAWASAN	ALASAN WAJIB	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Reviu RKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
2.	Reviu RKA oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
3.	Reviu LKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
4.	Audit Ketaatan pada Badan/Dinas/OPD Lainnya	Permintaan KDH	Nota Dinas KDH Nomor...
5.	Dst.	Dst.	Dst.

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas.
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPT.
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT.

Lampiran Pedoman Nomor 13
 Contoh Daftar Auditable Unit
 Yang Tidak Masuk Dalam PKPT

DAFTAR AUDITABLE UNIT YANG TIDAK MASUK DALAM PKPT

NO.	NAMA AREA PENGAWASAN	ALASAN TIDAK MASUK DALAM PERENCANAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.	Pemeriksaan Dana BOSP pada SD/SMP	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi	Berita Acara Perencanaan Pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi pada Daerah Kabupaten/Kota
3.	Dst.	Dst.	Dst.

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas.
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT.
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT.

Lampiran Pedoman Nomor 14
Contoh Format PKPT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 202X+1

NO.	AREA PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		HP						ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KETERANGAN
					RMP	RPL	PJ	WPJ	DALNIS/SPV	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu	Menilai kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	BPKPD	Minggu III Februari 202X	Minggu IV Februari 202X	2	5	10	15	15	47	30.000.000,00	1 LHP	Laptop, Printer, ATK, Dll	Tinggi	
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan	Minggu I Juli 202X	Minggu III Juli 202X	2	5	10	15	15	47	30.000.000,00	1 LHP	Laptop, Printer, ATK, Dll	Tinggi	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Audit Ketaatan	Menilai kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Minggu I Agustus 202X	Minggu III Agustus 202X	2	5	10	15	15	47	30.000.000,00	1 LHP	Laptop, Printer, ATK, Dll	Sedang	Permintaan KDH
4.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat dan Pemeriksaan Lainnya	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD	Minggu I Agustus 202X	Minggu III Agustus 202X	1	3	5	10	10	29	25.000.000,00	1 LHP	Laptop, Printer, ATK, Dll	Tinggi	
5.	Dst.	Dst.	Dst.														

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan.
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan.
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan.
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan.
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan.
- (6) Diisi dengan jadwal rencana yang akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan).
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan.
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan.
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan.
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan.
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan.
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan.